## **ABSTRAK**

**Rika Sahara :** Nikah Dibawah Umur Tidak Tercatat di kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih berlaku dan ditegaskan kembali dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan untuk memperoleh kekuatan hukum. bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum dan memberikan perlindungan bagi suami, istri, serta anak. Namun, di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, masih ditemukan praktik pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksaan pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat dilaksanakan di Kelurahan Koja, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur tidak tercatat di Kelurahan Koja, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan dibawah Umur yang dilakukan di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun, serta prinsip *maqashid syariah* dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian menelaah sejauh mana praktik pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat dapat dipandang dari segi hukum Islam dan hukum nasional

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analisis untuk mengkaji fenomena pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat di Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat serta observasi partisipatif di lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan dari studi Pustaka yaitu literatur, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkan hasil temuan lapangan pada ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat di Kelurahan Koja dilakukan dengan adanya akad dan resepsi yang mengundang kerabat dekat, Adapun terjadinya pernikahan dibawah umur yang tidak tercatat ialah dengan berbagai faktor pendorong, seperti faktor Pendidikan dan pergaulan, kehamilan di luar nikah, kurangnya pengetahuan hukum, serta dorongan menjaga nama baik keluarga. Akibat hukum dari praktik ini adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak, dalam konteks sosial lemasyarakatan, mengalami stigma dan pengucilan dari lingkungan sekitar dan dari persfektif Hukum Islam, anak yang dilahirkan dari sebelum akad nikah yang sah tidak dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya.

Kata kunci: Pernikahan dibawah Umur, Pencatatan Pernikahan, Kelurahan Koja.